

Tinjauan Hukum Islam terhadap Terjadinya Fluktuasi Harga Saham dan Pengaruhnya pada Perusahaan Perbankan

Bima Pangestu

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

bimapa001@gmail.com

Abstract: *Islam recommended that all people work and earn a living to meet the needs of themselves and their families. Working for a living in Islam was likened to or equated with people who jihad in the way of Allah. Sharia law strongly recommends investing in halal profit. One form of investment was the sale and purchase of shares, which was a form of cooperation with other parties to obtain profits. Stocks were commodities or assets that can be traded on the stock exchange. Buying and selling shares was nothing new in this country. Transactions such as the stock exchange were regulated and the system was well organized. Buying and selling shares were one of the various types of trading transactions. Buying and selling in an Islamic economy was a business activity that can be seen in many ways, such as fiqh mu'amalah (Islamic economic law). Buying and selling securities showed that someone had ownership of the assets of a company was certainly allowed as long as it is following sharia principles, excluding elements of maysir and so on.*

Keywords: *stock; islam; law*

Abstrak: Islam menganjurkan agar semua orang bekerja dan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Bekerja mencari nafkah dalam Islam diibaratkan atau disamakan dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Hukum Syariah sangat menganjurkan berinvestasi untuk mencari keuntungan halal. Salah satu bentuk investasi adalah jual beli saham yang merupakan bentuk kerjasama dengan pihak lain untuk memperoleh keuntungan. Saham adalah komoditas atau aset yang dapat diperjualbelikan di bursa efek. Jual beli saham bukanlah hal baru di negeri ini. Transaksi seperti bursa saham diatur dan sistemnya terorganisir dengan baik. Jual beli saham merupakan salah satu dari berbagai macam transaksi perdagangan. Jual beli dalam ekonomi Islam merupakan kegiatan bisnis yang dapat dilihat dalam banyak hal, seperti fiqh mu'amalah (hukum ekonomi Islam). Jual beli saham sekuritas yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki kepemilikan atas aset suatu perusahaan tentunya diperbolehkan asalkan sesuai dengan prinsip syariah, tidak termasuk unsur maysir dan sebagainya.

Kata Kunci : saham; islam; hukum

Pendahuluan

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, terdapat tiga sistem yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, yaitu hukum Barat, hukum adat dan hukum agama. Indonesia adalah merupakan suatu negara yang secara konstitusional tidak menyatakan

diri sebagai negara agama tertentu. Sebagai negara bangsa, Indonesia memiliki karakteristik tersendiri dalam sistem negaranya. Dimana negara menganut bukan negara agama, juga bukan negara sekuler, tetapi secara filosofis adalah negara religius meskipun secara bentuk kelembagaan adalah sekuler, sehingga norma-norma hukum

agama, dapat menjadi salah satu sumber hukum materiil dalam pembentukan regulasi hukum atau peraturan perundang-undangan nasional.

Islam adalah agama yang sempurna dan merupakan berkah bagi alam semesta. Islam adalah sistem pengajaran yang komprehensif dan universal. Doktrin bahwa Tuhan menguntungkan umat manusia dalam hal hubungan antara manusia dan Tuhan, hubungan dengan orang lain, dan hubungan dengan lingkungan. Komprehensif artinya Islam mencakup semua aspek kehidupan, termasuk Beribadah (kepada Allah) dan mua'amalah (terhadap manusia). Ibadah dibutuhkan dalam kehidupan beragama untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan pencipta. Meskipun aspek mu'amalah merupakan aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, namun aturan tersebut longgar sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat.

Perintah ajaran yang sudah tertuang dalam Islam adalah tentang hubungan antara beribadah dan kewajiban muamalah. Di satu sisi dia seorang hamba yang harus melaksanakan ibadah (kewajiban) dengan itikad baik dan harus dilaksanakan tepat waktu; di sisi lain, dia adalah makhluk sosial dan perlu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan tepat melalui hal-hal seperti: mencoba mencari rizki (dalam jual beli maupun bisnis)

Pada era sekarang ini, industri perbankan telah diintegrasikan ke dalam kehidupan sosial masyarakat internasional dengan cara demikian, dan masyarakat muslim di antaranya sangat bergantung pada layanan perbankan (Asra, 2020). Perbankan memegang peran utama dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, karena industri perbankan tidak hanya menyentuh kalangan menengah ke atas, tetapi juga menyentuh

kalangan menengah ke bawah, bahkan kelompok buruh.

Dalam perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks, jual beli saham sudah menjadi fenomena yang lumrah, hal ini dikarenakan kebutuhan umat manusia dalam menghadapi tantangan zaman pada di bidang ekonomi. Perusahaan yang sudah mapan, seperti perseroan terbatas (PT), biasanya tidak berkembang secara optimal. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya kemampuan pengelolaan atau manajemen untuk perusahaan, serta pengendalian keuangan atas pendapatan dan pengeluaran. Pada dasarnya perusahaan memiliki berbagai alternatif sumber pendanaan cukup baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Dana pengganti di lingkungan perusahaan biasanya menggunakan laba yang ditahan. Dana selain perusahaan dapat berasal dari hutang kreditor, penerbitan surat utang seperti obligasi, dan penerbitan surat partisipasi, yaitu melalui penjualan saham yang disebut penawaran umum (*go public*). Penawaran umum adalah kegiatan dimana emiten menerbitkan saham kepada publik sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Go public adalah salah satu cara alternatif untuk menyelesaikan semua masalah di atas. Selain itu, modal yang dibutuhkan akan segera tersedia, manajemen akan lebih profesional, dan melalui pencatatan publik, semuanya mungkin yang terkait operasi perusahaan dapat dikontrol lebih cepat melalui bursa yang lebih terbuka, dan eksposur atau keterbukaan perusahaan kepada publik akan ditingkatkan. Ini adalah keuntungan dari penawaran atau pencatatan publik perusahaan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan hanya pada peraturan tertulis atau penelitian tentang peraturan tertulis. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrin atau disebut juga penelitian perpustakaan atau penelitian dokumen. Sebagai penelitian pustaka atau penelitian dokumen penelitian terutama dilakukan dalam bentuk data penunjang atau dokumen.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dan meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk mencari, meneliti, mempelajari dan mereview berbagai literatur dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu “Tinjauan Hukum Islam terhadap Fluktuasi Harga Saham dan Pengaruhnya pada Perusahaan Perbankan”. Data yang sudah ada kemudian dianalisis dengan cara deskriptif-kualitatif.

Pandangan Islam Terhadap Fluktuasi Harga Saham

Hukum nasional adalah merupakan bangunan hukum yang berakar pada sejarah panjang bangsa Indonesia sebagai buah budaya rakyat Indonesia yang berjangkauan nasional. Lebih jauh lagi, dapat dikatakan bahwa hukum nasional adalah sistem hukum yang meliputi seluruh rakyat sejauh batas-batas nasional negara Indonesia yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya bangunan suatu sistem hukum nasional yang lahir dari cita-cita dan norma dasar negara kita, maka pembangunan nasional, termasuk pembangunan hukum, dapat lebih terarah, terpadu dan berkesinambungan karena

ditopang oleh suatu sistem perencanaan yang mantap. Hakikat dari sistem hukum yang dianut adalah keselarasan, keserasian dan kesinambungan antara kepentingan orang-perorang, masyarakat dan negara yang terpancar melalui Pancasila yang dalam pelaksanaannya memerlukan sikap serta pengendalian diri secara utuh (Saleh, 1995).

Saham bukan merupakan fakta yang berdiri sendiri, tetapi terkait dengan pasar modal sebagai tempat perdagangannya dan juga terkait dengan perusahaan (perseroan terbatas) dari pihak yang menerbitkan saham. Di pasar modal Indonesia prinsip saham syariah tidak diwujudkan dalam bentuk saham syariah atau saham non syariah, melainkan dalam bentuk indeks saham yang disebut Jakarta Islamic Index (JII) yang sesuai dengan ajaran Islam.

Saham *Jakarta Islamic Index* (JII) bisa ditarik dan masuk. Jika perusahaan sudah tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah lagi, perusahaan akan keluar dari JII. Kepatuhan terhadap hukum Syariah dan prinsip bagi yang memenuhi persyaratan, JII dapat memasukkan perdagangan saham di pasar sekunder dilakukan di bursa saham. Dengan mencocokkan penawaran dan permintaan sekuritas. Uang penghasilan transaksi tidak akan ditransfer ke akun penerbit karena investor terhubung melalui layanan perantara. Harga sekuritas di pasar sekunder tidak lagi ditentukan oleh emiten dan penjamin emisi seperti di pasar perdana. Namun, terserah emiten dan penjamin emisi untuk memutuskan apakah sama dengan pasar perdana ditentukan sesuai dengan mekanisme penawaran dan permintaan (Klaim). Tawar-menawar didasarkan pada prospek perusahaan penerbit efek, sehingga harga di pasar sekunder bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari harga di pasar perdana (Nafik, 2009).

Harga saham bisa berfluktuasi naik turun. Pembentukan harga saham dikarenakan penawaran (demand) dan

permintaan (penawaran) untuk saham-saham ini. Menyebabkan penawaran dan permintaan banyak faktor, seperti: faktor mikroekonomi, kinerja perusahaan, kinerja industri ketika perusahaan bergerak, manajemen perusahaan, produktivitas karyawan, perubahan harga material bahan baku, ketersediaan bahan baku, prospek penjualan. Faktor ekonomi makro seperti suku bunga, inflasi, nilai tukar rupiah dan kondisi ekonomi dunia. Kemudian faktor selanjutnya adalah faktor non ekonomi, seperti Kondisi sosial politik dan lain-lainnya.

Dalam melakukan aktivitas perdagangan saham di pasar modal, terdapat perbedaan yang mencolok antara investor dan spekulan. Perbedaan antara keduanya terletak pada tujuan utama klien menggunakan dananya di pasar modal. Spekulan (spekulator) membelanjakan atau menginvestasikan dananya untuk membeli saham PT, BAPA, WICO dan RAJA karena ingin memperoleh capital gain. Dan investor mempunyai tujuan yang lebih spesifik, yaitu ingin memperoleh dividen dan menginvestasikan dananya dalam jangka panjang (Dwiyantri, 2010).

Jika grafik harga saham naik, maka semua investor akan senang karena jika saham dijual pada saat itu maka nilai saham akan naik dan memperoleh sejumlah pendapatan. Tetapi jika grafiknya horizontal atau bahkan diratakan, itu akan berfluktuasi. Akan ada beberapa pihak yang diuntungkan sementara yang lain akan merasa dirugikan. Yang merasakan keuntungan adalah investor yang membeli saham dengan harga lebih murah, dan jika dijual akan mendapatkan capital gain, begitu pula sebaliknya. Pihak yang merasa dirugikan adalah pihak yang membeli saham dengan harga tertentu. lebih tinggi dari kondisi harga jika dijual (kehilangan modal).

Menurut Jasso Winarto, ketidakpastian harga sekuritas di bursa efek juga disebabkan oleh faktor lain misalnya *insider trading* (informasi orang dalam), *corner* yaitu sejenis manipulasi harga dalam bentuk menguasai pasokan sekuritas. Dan harga dapat direkayasa dengan cara melakukan transaksi fiktif atau transaksi semu. *Insider Trading* (informasi orang dalam) yaitu kegiatan ilegal di lingkungan pasar modal untuk mencari keuntungan yang biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan informasi internal perusahaan, misalnya rencanarencana atau keputusan-keputusan perusahaan yang belum dipublikasikan (Winarto, 1997).

Transaksi fiktif atau transaksi semu adalah transaksi yang terjadi antara pembeli dan penjual dan tidak akan mengakibatkan perubahan kepemilikan atau kepentingan transaksi saham tersebut. Tujuannya adalah untuk menentukan naik atau turunnya harga dengan memberikan kesan bahwa harga terbentuk melalui transaksi yang wajar. Selain itu, memberi kesan bahwa efek tersebut aktif diperdagangkan.

Faktor lain menurut Muhammad Nafik adalah laporan keuangan ganda, pemolesan informasi dan lainnya yang dikenal dengan istilah *window dressing*. Ini dilakukan agar kinerja perusahaan terlihat baik. Tindakan ini jelas-jelas melanggar undang-undang bursa efek karena mengandung unsur penipuan sekaligus merugikan pelaku bursa efek dan mengganggu perekonomian. Di pasar bursa juga sering beredar isu atau informasi yang sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu dengan maksud mempengaruhi investor lainnya dengan tujuan memperoleh keuntungan dari isu yang disebarkan berupa naik atau turunnya harga saham (Sutedi, 2011)

Praktik jual beli saham spekulan tidak menggunakan metode analitik seperti

analisis teknikal, yaitu metode memperkirakan fluktuasi harga saham dengan melihat data historis yang telah terjadi di pasar. Dasar dari analisa teknikal perdagangan saham adalah untuk mengetahui posisi garis level support dan resistance pada grafik level support dan resistance, yaitu level indeks yang digunakan investor untuk melakukan analisa teknikal perdagangan saham dan pengambilan keputusan. Penentuan level indikator ini akan bergantung pada teknik mana yang akan digunakan investor, apakah itu scalper, rocking horse atau day trader. Misalnya jika investor memilih teknik scalper maka level support dan resistance yang digunakan cenderung lebih pendek. Itu hanya beberapa menit. Ini secara permanen berlaku untuk teknologi selanjutnya.

Pengaruh Fluktuasi Harga Saham pada Perusahaan Perbankan

Dari Segi Inflasi

Inflasi sebagai kenaikan tingkat harga yang secara terus menerus, mempengaruhi individu, pengusaha, dan pemerintah (Mishkin, 2008). Menurut kamus Bank Indonesia, inflasi secara sederhana diartikan sebagai kenaikan harga secara keseluruhan dan berkelanjutan. Kecuali jika kenaikan harga satu atau dua komoditas diperluas ke komoditas lain itu tidak dapat disebut inflasi. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Stabilitas inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan pertumbuhan ekonomi pada gilirannya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Inflasi sebagai suatu kondisi dimana harga barang-barang pada umumnya menjadi lebih tinggi dari sebelumnya (Fakhrudin, 2006). Inflasi yang terkait dengan pasar modal berasal dari investasi di

sektor mata uang. Ini karena inflasi berhubungan langsung dengan suku bunga pasar. Jika inflasi meningkat, suku bunga juga akan meningkat. Jika tingkat suku bunga tidak dinaikkan, sedangkan tingkat suku bunga sama dengan tingkat inflasi, tidak ada yang mau menyimpan uang di bank. Efeknya, suku bunga akan naik untuk menarik orang ke tabungan bank. Di sisi lain, banyaknya bank telah menyebabkan ketegangan persaingan suku bunga antar bank sehingga bank akan berlomba-lomba memberikan suku bunga yang tinggi agar masyarakat dapat menyimpan uangnya di bank. Keadaan ini menyebabkan suku bunga tabungan lebih tinggi dari biasanya dan melebihi tingkat pengembalian investasi di pasar modal. Akibatnya, investasi di pasar modal menjadi tidak menarik, dan investor berbondong-bondong mentransfer dananya dari pasar modal ke tabungan, karena ini memberikan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dan risiko yang lebih rendah.

Hasil pembahasan diperoleh dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham. Hal ini menunjukkan bahwa setelah tingkat inflasi naik maka harga saham akan turun.

Terjadinya inflasi akan mempengaruhi kenaikan biaya produksi. Tingginya biaya produksi menyebabkan naiknya harga jual produk jadi. Ini akan menurunkan daya beli masyarakat. Penurunan daya beli masyarakat menyebabkan penurunan penjualan perusahaan yang pada akhirnya menyebabkan penurunan laba perusahaan. Seperti kita ketahui bersama, keuntungan perusahaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan investor untuk membeli saham. Jika keuntungan perusahaan kecil, seringkali investor enggan berinvestasi, sehingga terjadi penurunan harga saham akibat kurangnya permintaan terhadap saham tersebut.

Dan hasil penelitian yang dilakukan Permana dan Sularto sebelumnya yang menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap harga saham. Tingkat inflasi memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap harga saham perusahaan real estate dan properti di BEI (Permana & Sularto, 2008).

Dari Segi Suku Bunga

Suku bunga adalah biaya pinjaman atau harga yang dibayarkan untuk dana pinjaman tersebut (Mishkin, 2008). Suku bunga adalah harga yang harus dibayar peminjam untuk mendapatkan dana dari pemberi pinjaman dalam jangka waktu tertentu. Bunga juga merupakan hadiah atas pinjaman atau tabungan seseorang, dan jumlahnya ditentukan sebagai persentase. Tingkat bunga menentukan jumlah tabungan atau investasi. Jika suku bunga dinaikkan akan mengurangi keinginan masyarakat dan investor untuk berinvestasi, namun akan meningkatkan persediaan tabungan.

Tingkat suku bunga adalah indikator ekonomi yang berperan menghubungkan sektor moneter dengan sektor riil, karenanya pengendalian suku bunga merupakan alat kebijakan moneter dan iklim investas (Suhardi, 2007). Suku bunga merupakan salah satu cara untuk mengukur tingkat pengembalian investasi yang dapat diperoleh investor dari aset bebas risiko (*risk free interest rate*), selain itu juga dapat mengukur biaya modal yang harus dikeluarkan perusahaan ketika menggunakan dana investor. Hubungan antara suku bunga dan harga saham adalah negatif. Jika suku bunga naik maka tren harga saham akan turun, sebaliknya jika suku bunga turun maka harga saham akan naik. Suku bunga bank yang lebih tinggi akan menyebabkan investor mengalihkan investasinya ke investasi di

bank, obligasi atau aset keuangan berpendapatan tetap. Ketika investor mengurangi portofolio sahamnya dengan melepas saham, maka pasokan saham di bursa meningkat sehingga menyebabkan harga saham tersebut turun.

Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Hal ini menjelaskan bahwa setelah suku bunga naik maka harga saham akan naik. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya yang utamanya menunjukkan bahwa suku bunga berpengaruh negatif terhadap harga saham. Salah satu contohnya adalah studi yang dilakukan oleh Al-Shubiri (Al-Shubiri, 2010) yang menunjukkan bahwa suku bunga memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap harga saham (Al-Shubiri, 2010). Dan penelitian yang dilakukan oleh Jawaid dan Ul Haq menunjukkan bahwa suku bunga berpengaruh negatif signifikan terhadap harga saham (Jawaid et al., 2012).

Jelas banyak suku bunga pinjaman yang telah diturunkan dalam jangka waktu yang lebih lama dibandingkan penurunan suku bunga BI dalam beberapa bulan. Suku bunga kredit merupakan bagian penting dari bisnis perbankan, karena disinilah bank benar-benar diuntungkan. Jika bank tidak memberikan kredit kepada masyarakat, maka bank tidak akan dapat memperoleh pendapatan, dan pendapatan akan selalu meningkat secara eksponensial. Padahal, menurunkan suku bunga pinjaman akan berdampak positif dan negatif. Efek positifnya adalah perusahaan akan memperoleh pinjaman dengan tingkat bunga yang lebih rendah sehingga dapat meminjam dalam skala besar tanpa ragu-ragu. Memungkinkan perusahaan beroperasi lebih baik demi keuntungan. Namun potensi negatifnya adalah bank akan mengurangi keuntungannya dari bunga pinjaman.

Walaupun tetap mendapatkan yang dihasilkan tidak akan sebesar sebelumnya sehingga saham perbankan akan dilepas oleh investor yang memanfaatkan momentum tersebut.

dasarnya merepresentasikan jumlah aset / ekuitas yang dimiliki perusahaan (Özlen & Ergun, 2012).

Simpulan

Dari Segi Book Value

Sebagai *Book Value* dari total aset dan neraca dikurangi kewajiban atau modal pemilik yang ada. *Book Value* tidak menghitung nilai pasar perusahaan secara keseluruhan karena didasarkan pada data historis aset perusahaan. *Book Value* dapat digunakan sebagai titik awal untuk perbandingan dengan analisis lainnya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa transaksi spekulasi yang terjadi pada praktik jual beli saham oleh pemodal di Bursa Efek Indonesia dipandang dari segi fiqih maupun hukum ekonomi Islam, tidak bisa dikatakan sah secara hukum Islam. dikarenakan bertentangan dengan konsep jual beli yang tidak diperbolehkan sedikitpun, sebab ada unsur *maisir* dalam transaksi jual beli saham di Bursa Efek Indonesia.

Book Value adalah kekayaan bersih perusahaan yang dilaporkan di neraca (Bodie & Alan, 2006). *Book Value* juga merupakan nilai saham yang dihitung berdasarkan nilai buku emiten, dan *Book Value* dari kekayaan bersih per saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang memiliki satu saham. Oleh karena itu, *Book Value* nya sama dengan total ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar. *Book Value* aset adalah nilai buku aset (biaya aset) dikurangi akumulasi penyusutannya. *Book Value* perusahaan adalah selisih antara nilai moneter dari total aset (aset) dan kewajiban dan saham preferen yang terdaftar di neraca (total aset dikurangi kewajiban dan saham preferen). Karena *Book Value* didasarkan pada nilai historis, nilai tersebut mungkin tidak memiliki hubungan apa pun dengan aset atau nilai pasar perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai pengaruh inflasi, suku bunga dan *Book Value* terhadap harga saham perusahaan, dapat disimpulkan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa inflasi mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap harga saham. Jika tingkat inflasi naik maka harga saham akan turun, begitu pula sebaliknya. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa suku bunga berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham. Jika suku bunga naik maka harga saham akan naik, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa *Book Value* berpengaruh negatif signifikan terhadap harga saham. Jika *Book Value* meningkat maka harga saham akan turun, begitu pula sebaliknya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Book Value* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham. Hal ini menjelaskan bahwa kenaikan *Book Value* akan menyebabkan harga saham turun. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ozlen dan Ergun menunjukkan bahwa *Book Value* berdampak negatif terhadap harga saham. Nilai buku (*book value / price per share*) pada

Daftar Pustaka

Al-Shubiri, F. N. (2010). Analysis the Determinants of Market Stock Price Movements: An Empirical Study of Jordanian Commercial Banks.

- International Journal of Business and Management*, 5(10).
<https://doi.org/10.5539/ijbm.v5n10p137>
- Asra. (2020). Saham dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 4(1), 35–44.
<https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i1.208>
- Bodie, K. A., & Alan, M. (2006). Investasi, Alih Bahasa oleh Zuliani Dalimunthe dan Budi Wibowo. In *Jakarta: Salemba Empat*. Salemba Empat.
- Dwiyanti, V. (2010). (2010). *Panduan Praktis Bermain Saham*. Atma Media Press.
- Jawaid, S., Economics, A. U. H.-T. & A., & 2012, undefined. (2012). Effects of Interest Rate, Exchange Rate and Their Volatilities On Stock Prices: Evidence from Banking Industry of Pakistan. *Theoretical and Applied Economics*, 19(8), 153–166.
<https://www.academia.edu/download/32047192/769.pdf>
- Mishkin, F. S. (2008). *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan*. Salemba Empat.
- Nafik, H. M. (2009). *Bursa Efek dan Investasi Syariah*. Serambi Ilmu Semesta.
- Özlen, Ş., & Ergun, U. (2012). Internal Determinants of the Stock Price Movements on Sector Basis. *International Research Journal of Finance and Economics*, 92(92), 111–116.
- Permana, Y., & Sularto, L. (2008). Analisis Pengaruh Fundamental Keuangan, Tingkat Bunga SBI dan Tingkat Inflasi Terhadap Pergerakan Harga Saham. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 13(2), 5862.
<https://doi.org/10.35760/eb>.
- Suhardi, D. A. (2007). Pergerakan Harga Saham Sektor Properti Bursa Efek Jakarta Berdasarkan Kondisi Profitabilitas, Suku Bunga dan Beta Saham. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 89–103.
<https://sktutor.fkip.ut.ac.id/index.php/jom/article/view/793>
- Winarto, J. (1997). *Pasar Modal Indonesia Retrospeksi Lima Tahun Swastanisasi BEJ*. Pustaka Sinar Harapan.